



PUTUSAN

Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edy Riady;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gambah Luar Muka RT 001 RW 001 Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Jl. Sutoyo S Gang 20 Ampera No. 55 RT 14 RW 01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY RIADY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar dua kali Rp. 268.800.000,- (Rp. 537.600.000,-), jika Terdakwa tidak mampu membayar maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek “Trillion Mild” tidak dilekati pita cukai (polos)
 - b. 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek “Scot Mild” tidak dilekati pita cukai (polos)
 - c. 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek “Ayla” tidak dilekati pita cukai (polos)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;
 - e. 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
 - f. 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;
 - g. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
 - h. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;
 - i. 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
 - l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel.
- Dipergunakan dalam berkas Perkara Lain atas nama Tersangka HERRY SISWOYO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDY RIADY bersama-sama dengan Heri Siswoyo (dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Bea dan cukai Jl.Barito Ilir(trisaksti)Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2021, hari Kamis, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Heri Siswoyo menelepon terdakwa EDY RIADY untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), Bahwa Pada saat percakapan pada telepon tersebut, terdakwa EDY RIADY menanyakan harganya berapa, lalu Saksi Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah).Bahwa terdakwa EDY RIADY kemudian menjawab nanti terdakwa EDY RIADY mencari mencari pasarannya yang mau menerima rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita, merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton).selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 09.00 WITA terdakwa EDY RIADY menemui Saksi Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos yakni saksi Heri Siswoyo ada barang rokok terdakwa EDY RIADY Meminta kepada saksi Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak. Bahwa selanjutnya Saksi Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai dengan loud speaker untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya Rp.40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp.37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya;

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 10.00 WITA terdakwa EDY RIADY langsung menelepon saksi Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau.Di hari yang sama pukul 13.30 WITA, terdakwa EDY RIADY menelepon lagi ke saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Saksi Heri Siswoyo menjawab bahwa dia lupa memberi tahu karena tadi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumatan. Selanjutnya saksi Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah terdakwa EDY RIADY sebesar Rp.2.500,00 per slop. Selanjutnya terdakwa EDY RIADY menelepon saksi Dedi alias Camat, bahwa harganya Rp.37.500,00 slop bos Ybs mau. Saksi Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya terdakwa EDY RIADY menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021.";

Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA terdakwa menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam mas. Nanti hubungi saja saksi Sius atau ambon untu kejelasan barangnya.", masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) Ybs menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat. Terkwa EDY RIADY menelepon Saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Udah mas sampeyan berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya terdakwa EDY RIADI. berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai. untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun;

Pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, terkawa menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum karena posis terdakwa EDY RIADY sudah sampai di Daerah Rantau. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Ya mas, sudah di jalan." Dan sekira pukul 01.49 WITA, saksi Heri Siswoyo menelepon terdakwa EDY RIADY untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang, Bahwa sekira pukul 07.00 WITA, tanggal 15 Maret 2021 terkwa samapai di rumah Dedi alias Camat, dan baru menemui oleh Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA karena baru mengantar istri, bahwa sekira pukul 08.49 WITA, terdakwa menelepon saksi Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos)), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak. lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "jadi mas. Posisi mobil di Rantau karena ban pecah, mau kesana untuk ganti ban sekali untuk gantiin mertua Ybs. yang nyopir yang namanya Hani." Selanjutnya terdakwa EDY RIADY bertemu Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, meminta agar rumahnya bisa dipakai sebagai tempat timbun rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita di jawab oleh Dedi alias camat menjawab bahwa tidak aman jika ditaruh di rumahnya. Selanjutnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDY RIADY meminta Dedi alias camat, untuk menanyakan ke saksi H. Aliansyah, dimana barangnya taruh. Saksi Dedi alias Camat langsung melepon saksi H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan H. Aliansyah menjawab, "taruh ditempat biasa dulu."selanjutnya terdakwa EDY RIADY diajak oleh Dedi alias Camat ke tempat yang akan digunakan untuk timbun, yaitu di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar 11.30 WITA, terdakwa EDY RIADY samapai dan sekira pukul 12.05 WITA, saksi Sius alias Ambon pegawai saksi Heri Siswoyo menelepon terdkwa untuk memberitahu jika saksi Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 sudah sampai Barabai., sekira pukul 12.43 WITA, terdakwa ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu bahwa terdakwa kalau saksi Sius alias Ambon sudah hampir sampai. Dan erdakwa EDY RIADI menayakan pakai mobil apa saksi Sius alias Ambon menggunakan mobil menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam). Setelah ketemu terdakwa mengatakan untuk mengikuti untuk menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03,RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa Pada saat dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea kantor wilayah BANJARMASIN yakni Saksi PREDDY HASUDUNGAN SITOURUS, saksi ANDRYAN ARDY NUGROHO dan saksi ZAIRINUR PRIMADHANA mengamankan terdakwa EDY RIDY bersama dengan saksi SIUS KEBLOKE dan saksi SANTOSO dari Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Melakukan Pembongkaran Muatan Rokok Polos Sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild.di Telah Dibongkar Sekitar 25 Karton Yang Dimasukan Ke Selanjutnya terhdapa barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Yang Terdiri Dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Terdakwa EDY RIADY, Saksi. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans Saksi. SANTOSO dan Saksi. SIUS KEBKOLE tidak memiliki cukai dan dilakuakn penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021. Tidak memiliki cukai ;

Berdasarkan penjelasan AHLI Ahli Sdr.Arif Setiawan yang menyebutkan, kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang :

Berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);

Sedangkan total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang);

Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari 10% x Rp. 268.800.000,00);

Selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari 9,1% x Rp. 522.240.000,00);

Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebesar rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai ppn rokok yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDY RIADY bersama-sama dengan Heri Siswoyo (dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Bea dan cukai Jl.Barito Ilir(trisaksti)Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2021, hari Kamis, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Heri Siswoyo menelepon terdakwa EDY RIADY untuk mencari pasar yang mau menerima atas barang rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos), merek Scot Mild (jumlah tidak menyebutkan), Ayla (jumlah tidak menyebutkan), dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton), Bahwa Pada saat percakapan pada telepon tersebut, terdakwa EDY RIADY menanyakan harganya berapa, lalu Saksi Heri Siswoyo menjawab bahwa harganya sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah).Bahwa terdakwa EDY RIADY kemudian menjawab nanti terdakwa EDY RIADY mencari mencari pasarannya yang mau menerima rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita, merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild (sebanyak 72 karton).selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 09.00 WITA terdakwa EDY RIADY menemui Saksi Dedi alias Camat di Barabai (di rumah Dedi alias Camat) untuk memberitahu jika bos yakni saksi Heri Siswoyo ada barang rokok terdakwa EDY RIADY Meminta kepada saksi Dedi alias Camat untuk menanyakan apakah ada pasar yang mau menerima atau tidak. Bahwa selanjutnya Saksi Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai dengan loud speaker untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp.37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya;

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 12 Maret 2021, hari Jumat, sekira pukul 10.00 WITA terdakwa EDY RIADY langsung menelepon saksi Heri Siswoyo untuk memberitahu bahwa jika harganya Rp.40.000,00 per slop pembelinya tidak mau, namun jika harganya Rp.37.500,00 per slop pembelinya mau. Di hari yang sama pukul 13.30 WITA, terdakwa EDY RIADY menelepon lagi ke saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya bisa atau tidak diturunkan harganya. Saksi Heri Siswoyo menjawab bahwa dia lupa memberi tahu karena tadi jumat. Selanjutnya saksi Heri siswoyo menjawab bahwa harganya bisa diturunkan menjadi Rp.37.500,00 per slop. Nanti upah terdakwa EDY RIADY sebesar Rp.2.500,00 per slop. Selanjutnya terdakwa EDY RIADY menelepon saksi Dedi alias Camat, bahwa harganya Rp.37.500,00 slop bos Ybs mau. Saksi Dedi alias camat menjawab Ok. Selanjutnya terdakwa EDY RIADY menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan kapan barangnya datang (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla). Heri Siswoyo menjawab, "Insya allah malam minggu tanggal 13 Maret 2021."

Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2021, Hari Minggu sekira pukul 14.00 WITA terdakwa menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) kapan datang. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Nanti malam mas. Nanti hubungi saja saksi Sius atau ambon untu kejelasan barangnya.", masih di hari yang sama, setelah Isya (sekira pukul 20.00 WITA) Ybs menelepon saudara Sius alias Ambon, namun tidak diangkat. Terkwa EDY RIADY menelepon Saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan apakah barangnya jadi masuk atau tidak. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Udah mas sampeyan berangkat aja duluan ke Barabai dan selanjutnya terdakwa EDY RIADI. berangkat ke Barabai dalam rangka untuk mencari lokasi timbun di Barabai. untuk bertemu dengan Dedi alias Camat untuk mencari tempat lokasi timbun;

Pada Hari senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 01.39 WITA, terkawa menelepon saksi Heri Siswoyo untuk menanyakan barangnya (rokok Trillion, Scot Mild, dan Ayla) apakah sudah berangkat ke Barabai atau belum karena posis terdakwa EDY RIADY sudah sampai di Daerah Rantau. Lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "Ya mas, sudah dijalan." Dan sekira pukul 01,49 WITA, saksi Heri Siswoyo menelepon terdakwa EDY RIADY untuk memberitahu kalau mobilnya terkena pemeriksaan di jalan, di daerah Liang Anggang, Bahwa sekira pukul 07,00 WITA, tanggal 15 Maret 2021 terkwa samapai di rumah Dedi alias Camat, dan baru menemui oleh Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA karena baru

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar istri, bahwa sekira pukul 08.49 WITA, terdakwa menelepon saksi Heri Siswoyo, untuk menanyakan barangnya (rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita (polos)), merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild) apakah jadi datang atau tidak. lalu saksi Heri Siswoyo menjawab, "jadi mas. Posisi mobil di Rantau karena ban pecah, mau kesana untuk ganti ban sekali untuk gantiin mertua Ybs. yang nyopir yang namanya Hani." Selanjutnya terdakwa EDY RIADY bertemu Dedi alias Camat sekira pukul 10.00 WITA, meminta agar rumahnya bisa dipakai sebagai tempat timbun rokok Sigaret Kretek Mesin tanpa pita di jawab oleh Dedi alias camat menjawab bahwa tidak aman jika ditaruh di rumahnya. Selanjutnya terdakwa EDY RIADY meminta Dedi alias camat, untuk menanyakan ke saksi H. Aliansyah, dimana barangnya taruh. Saksi Dedi alias Camat langsung melepon saksi H. Aliansyah untuk menanyakan tempat timbun dan H. Aliansyah menjawab, "taruh ditempat biasa dulu." selanjutnya terdakwa EDY RIADY diajak oleh Dedi alias Camat ke tempat yang akan digunakan untuk timbun, yaitu di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar 11.30 WITA, terdakwa EDY RIADY samapai dan sekira pukul 12.05 WITA, saksi Sius alias Ambon pegawai saksi Heri Siswoyo menelepon terdakwa untuk memberitahu jika saksi Sius alias Ambon sudah melewati daerah kandang dan pukul 12.25 sudah sampai Barabai., sekira pukul 12.43 WITA, terdakwa ditelepon Sius alias Ambon untuk memberitahu bahwa terdakwa kalau saksi Sius alias Ambon sudah hampir sampai. Dan terdakwa EDY RIADY menanyakan pakai mobil apa saksi Sius alias Ambon menggunakan mobil menggunakan 2 mobil (Grand Max putih dan Hitam). Setelah ketemu terdakwa mengatakan untuk mengikuti untuk menuju tempat timbun di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Nomor 124, RT 03, RW 02, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa Pada saat dilakukan penimbunan separuh dari muatan mobil Grand Max Hitam, ada petugas Bea kantor wilayah BANJARMASIN yakni Saksi PREDDY HASUDUNGAN SITOURUS, saksi ANDRYAN ARDY NUGROHO dan saksi ZAIRINUR PRIMADHANA mengamankan terdakwa EDY RIDY bersama dengan saksi SIUS KEBLOKE dan saksi SANTOSO dari Ekspedisi (Supir) Samudra Perkasa Trans Melakukan Pembongkaran Muatan Rokok Polos Sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang terdiri dari merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild. di Telah Dibongkar Sekitar 25 Karton Yang Dimasukan Ke Selanjutnya terhadap barang bukti sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton Yang Terdiri Dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 20.00 WITA, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh Terdakwa EDY RIADY, Saksi. MUHAMMAD ALDIANSYAH dan supir dari pihak ekspedisi Samudra Perkasa Trans Saksi. SANTOSO dan Saksi. SIUS KEBKOLE tidak memiliki cukai dan dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-07/WBC.15/BD.04/2021 tanggal 15 Maret 2021. Tidak memiliki cukai ;

Berdasarkan penjelasan AHLI Ahli Sdr.Arif Setiawan yang menyebutkan, kerugian negara atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) , dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang :

Berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);

Sedangkan total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang);

Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari 10% x Rp. 268.800.000,00);

Selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari $9,1\% \times \text{Rp. } 522.240.000,00$);

Akibat perbuatan para teradwa negara mengalami kerugian sebesar rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai ppn rokok yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Heri Siswoyo**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin sebagai kepala cabang sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas bea cukai masalah pengiriman barang dari Surabaya yang menggunakan jasa Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Banjarmasin untuk dikirim ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas barang dan kebenaran barangnya karena Ekspedisi Samudra Perkasa Trans tidak memeriksa isi barang yang dikirim, sedangkan menurut keterangan pengiriman isi barang adalah buku;
- Bahwa pada saat barang tiba di pelabuhan Banjarmasin, masuk di dalam Gudang kemudian di lakukan pembongkaran kiriman tanpa dilakukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan isi barang kiriman setelah itu di masukan dalam mobil Fuso untuk diantar ke alamat penerima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya dan penerima barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 WITA saksi dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang menanyakan apakah barang telah sampai sebanyak 64 (enam puluh empat) karton, dan saksi menjawab telah tiba yang mana di manifes tertera isinya merupakan buku tulis;
- Bahwa pemilik barang tersebut meminta agar saksi mengirimkan ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan agar sopir yang mengantar menghubungi nomor tersebut jika sampai di Barabai, kemudian saksi memerintahkan sopir Sius Kebloke untuk mengantarkan barang tersebut dengan menggunakan mobil pickup dan memberikan nomor telpon penerima barang;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) karton itu tidak ada merek nya;
- Bahwa Saksi memberikan nomor telepon Saudara EDY kepada Saudara SIUS KEBLOKE (Supir Saksi) untuk menghubungi Saudara Edy apabila telah sampai di Barabai, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SANTOSO dan Saksi SIUS KEBKOLE, bahwa saksi SANTOSO, Saksi SIUS KEBKOLE, Terdakwa EDY, dan satu orang pemilik tempat tinggal serta barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Merek Scot Mild, Rokok Merek Ayla, dan Rokok Merek Trillion Mild dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa petugas bea cukai ada memeriksa isi barang kiriman tersebut dan pada saat itu saksi baru mengetahui ternyata 64 (enam puluh empat) karton tersebut isinya rokok merek Scot Mild, rokok merek Ayla, dan rokok merek Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai pemilik barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton karena Saudara EDY menelepon Saksi terlebih dahulu, mengaku sebagai pemilik barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton yang akan diterima di barabai;
- Bahwa tidak ada surat jalan untuk pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton ke Barabai menggunakan 2 (dua) buah mobil pickup yang dikendarai masing-masing oleh Saksi Sius Kebkole dan saksi Santoso;
 - Bahwa biaya pengiriman barang berupa rokok sebanyak 64 (enam puluh empat) Karton ke Barabai menggunakan 2 (dua) buah mobil pickup masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengiriman barang tersebut ke Barabai karena yang menerima pembayaran pengiriman adalah Ekspedisi Samudra Perkasa Trans Cabang Surabaya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena sejumlah 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut bukan milik Terdakwa yang benar adalah milik saksi Heri Siswoyo, karena Saksi Heri Siswoyo mengetahui kalau barang yang dikirim 64 (enam puluh empat) karton itu berisi rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) karena sebelumnya Saksi Heri Siswoyo yang menawari Terdakwa rokok tanpa dilekati pita cukai (polos);
 - Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Preddy Hasudungan Sitorus, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan peredaran barang kena cukai ilegal, serta pelanggaran di bidang impor dan ekspor di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi yang berasal dari informasi intelijen bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin kemudian pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan tim (Saudara Zairinur Primadhana dan Saudara Andryan Ardy Nugroho) bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin, untuk mengikuti mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang diduga mengangkut barang berupa rokok ilegal sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi dan tim menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru. Saksi meminta supir mobil tersebut untuk turun setelah ditanyakan isi bawaannya supir tersebut mengaku

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui isi dari barang yang dibawa tersebut selanjutnya Saksi meminta supir tersebut membuka terpal pada salah satu mobil dan mendapati salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai selanjutnya Saksi bersama tim membawa para sopir dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sopir mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang mengangkut barang tersebut bernama Sius Kebkole dan Santoso;
- Bahwa barang yang diangkut berjumlah 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa barang tersebut diangkut dari Ekspedisi PT Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan akan dibawa menuju daerah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk diserahkan kepada penerima barang bernama Sdr. Edy Riady;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Andryan Ardy Nugroho dan Zairinur Primadhana melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Saksi bersama Andryan Ardy Nugroho dan Zairinur Primadhana segera menuju rumah tersebut dan mendapati penerima / pemilik barang yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Heri Siswoyo;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andryan Ardy Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan peredaran barang kena cukai ilegal, serta pelanggaran di bidang impor dan ekspor di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi yang berasal dari informasi intelijen bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin kemudian pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan tim bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin, untuk mengikuti mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang diduga mengangkut barang berupa rokok ilegal sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi dan tim menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru. Saksi meminta supir mobil tersebut untuk turun setelah ditanyakan isi bawaannya supir tersebut mengaku tidak mengetahui isi dari barang yang dibawa tersebut selanjutnya Saksi meminta supir tersebut membuka terpal pada salah satu mobil dan mendapati salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai selanjutnya Saksi bersama tim membawa para sopir dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sopir mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang mengangkut barang tersebut bernama Sius Kebkole dan Santoso;
- Bahwa barang yang diangkut berjumlah 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa barang tersebut diangkut dari Ekspedisi PT Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan akan dibawa menuju daerah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk diserahkan kepada penerima barang bernama Sdr. Edy Riady;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Saksi bersama Andryan Ardy Nugroho dan Zairinur Primadhana segera menuju rumah tersebut dan mendapati penerima / pemilik barang yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Heri Siswoyo;
 - Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Zairinur Primadhana, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Selatan yang bertugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dan peredaran barang kena cukai ilegal, serta pelanggaran di bidang impor dan ekspor di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi yang berasal dari informasi intelijen bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin kemudian pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan tim bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin, untuk mengikuti mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang diduga mengangkut barang berupa rokok ilegal

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi dan tim menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru. Saksi meminta supir mobil tersebut untuk turun setelah ditanyakan isi bawaannya supir tersebut mengaku tidak mengetahui isi dari barang yang dibawa tersebut selanjutnya Saksi meminta supir tersebut membuka terpal pada salah satu mobil dan mendapati salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai selanjutnya Saksi bersama tim membawa para sopir dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sopir mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang mengangkut barang tersebut bernama Sius Kebkole dan Santoso;
- Bahwa barang yang diangkut berjumlah 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa barang tersebut diangkut dari Ekspedisi PT Samudera Perkasa Trans, Banjarmasin dan akan dibawa menuju daerah Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan untuk diserahkan kepada penerima barang bernama Sdr. Edy Riady;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Andryan Ardy Nugroho dan Zairinur Primadhana melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, Saksi bersama tim segera menuju rumah tersebut dan mendapati penerima / pemilik barang yaitu Terdakwa yang berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa 64 (enam puluh empat) karton yang berisi rokok

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Heri Siswoyo;

- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Muhammad Aldiansyah, dibawah sumpah meberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat petugas dari bea cukai melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.20 WITA, di depan rumah orang tua saksi di Jalan Swadaya No. 124, RT 003, RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengaku teman kakak Saksi (Dedi Setiyadi) dan memberitahu bahwa akan menitipkan barang di rumah yang Saksi tempati, pada saat itu ada 2 (dua) buah mobil pickup yang mengangkut barang dan 1 (satu) buah mobil sedan yang dikendarai terdakwa setelah barang diturunkan dari mobil pickup tidak lama kemudian datang petugas bea cukai mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa rokok merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan rokok kepada terdakwa dan Saksi juga tidak berjualan rokok serta sebelumnya saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan hendak menitipkan barang dan katanya sudah bicara dengan kakak saksi;
- Bahwa Kakak saksi ada memberitahukan kepada saksi kalau nanti temannya akan menitipkan barang tetapi awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa adalah orangnya;

6. Saksi Sius Kebkole, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih, Banjarmasin;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 01.00 WITA Saksi diperintahkan Heri Siswoyo untuk memuat barang sebanyak 64 (enam puluh empat) koli bersama dengan Santoso menggunakan 2 (dua) buah mobil pickup dan mengirimnya ke Barabai;
- Bahwa masing-masing mobil pickup berisi 32 (tiga puluh dua) koli dan Saksi tidak mengetahui isi barang yang dikirim;
- Bahwa setelah sampai di Barabai pada pukul 12.30 WITA, Saksi dihubungi oleh seseorang dengan nomor telepon 085246822379 yang selanjutnya diketahui sebagai Terdakwa Edy Riady mengaku sebagai pemilik barang tersebut kemudian Saksi bersama Santoso mengikuti mobil Terdakwa sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Barabai, yang selanjutnya diketahui dihuni oleh Muhammad Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi dan Santoso untuk membongkar barang tersebut dan memasukan ke dalam rumah di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Barabai;
- Bahwa setelah barang diturunkan dari mobil pickup tidak lama kemudian datang petugas bea cukai mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa rokok merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi mengambil barang sebanyak 64 (enam puluh empat) koli dari gudang Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih, Banjarmasin kemudian dibawa ke Barabai;
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengirim barang itu ke Barabai adalah Pak Heri Siswoyo;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Santoso, dibawah sumpah meberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih, Banjarmasin;
- Bahwa saksi ada mengantar barang 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) karton, rokok merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) karton, dan rokok merek Trillion

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild sebanyak 30 (tiga puluh) karton tanpa dilekati pita cukai (polos) ke daerah Barabai;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 pukul 01.00 WITA Saksi diperintahkan Heri Siswoyo untuk memuat barang sebanyak 64 (enam puluh empat) koli bersama dengan Sius Kebkole menggunakan 2 (dua) buah mobil pickup dan mengirimnya ke Barabai, masing-masing mobil pickup berisi 32 (tiga puluh dua) koli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi barang yang dikirim dan Saksi tidak tahu siapa penerima barang di Barabai karena sebelum berangkat ke Barabai, Saksi mendapatkan arahan dari Saudara Heri Siswoyo untuk mengikuti Saudara Sius Kebkole saja. Jadi Saksi hanya mengikuti Sius Kebkole saat melakukan pengiriman;
 - Bahwa Saksi dan Sius Kebkole membongkar barang tersebut dan memasukan ke dalam rumah di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, Barabai atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa setelah barang diturunkan dari mobil pickup tidak lama kemudian datang petugas bea cukai mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa rokok merek Scot Mild, Ayla, dan Trillion Mild tanpa dilekati pita cukai;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
8. Ahli Arif Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - Bahwa Rokok (Sigaret Kretek Mesin atau Sigaret Kretek Tangan) termasuk obyek cukai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) huruf c yang berbunyi :
"Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya".
 - Bahwa terkait besaran tarif atau pungutan cukai atas rokok (Sigaret Kretek Mesin atau Sigaret Kretek Tangan) AHLI jelaskan Sesuai Undang-Undang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5:

Ayat (1) : Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya; dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik; atau lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Ayat (2) : Barang Kena Cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya; dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk; atau lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Ayat (3) : Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

Ayat (4) : Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

- Bahwa Sesuai lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan, bahwa untuk harga jual eceran per batang atau Tarif Cukai per Batang atas rokok jenis SKM buatan dalam negeri adalah :

Untuk rokok SKM golongan I harga jual eceran per batang paling rendah Rp.1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.865,00 (delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Untuk Golongan II dibagi 2, yaitu harga jual eceran per batang lebih dari Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.535,00 (lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan paling rendah Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tarif cukai per batang Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa pelunasan cukai untuk rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas atas tarif cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dimana pelunasan pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penyimpanan. hal diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf b yang menjelaskan bahwa atas rokok (Sigaret Kretek Mesin) yang sudah dikemas dan dibuat di Indonesia pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dikemas rokok;

- Bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa yang mengeluarkan pita cukai rokok adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan yang harus membayar biaya pita cukai rokok adalah produsen rokok;
- Bahwa produsen rokok 3 (tiga) bulan sebelum produksi rokok memesan pita cukai rokok kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan rencana jumlah produksi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Hasil Tembakau Jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran per batang paling rendah sebesar Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00 dikenakan tarif cukai per batang sebesar Rp. 525,00 sehingga jika dihitung total tarif cukai yang seharusnya dibayarkan minimal adalah sebesar Rp. 268.800.000,00 (diperoleh dari hasil kali tarif cukai hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 525,00 x 512.000 batang);
- Bahwa total nilai harga jual eceran atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 522.240.000,00 (diperoleh dari hasil kali batasan harga jual eceran terendah hasil tembakau jenis SKM Golongan II dengan jumlah batang rokok yang dilakukan penindakan yaitu Rp. 1.020,00 x 512.000 batang).
- Bahwa sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 1 Januari 2014, atas rokok dikenakan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai. Jadi jumlah pajak rokok yang harus dibayarkan atas 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang adalah sebesar Rp. 26.880.000,00 (diperoleh dari $10\% \times \text{Rp. } 268.800.000,00$).

- Bahwa selanjutnya, masih terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan yaitu terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 9,1% dari harga jual eceran rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Rokok Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan rokok merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos), dimana total batang rokok sebanyak 512.000 batang yaitu sebesar Rp. 47.523.840,00 (diperoleh dari $9,1\% \times \text{Rp. } 522.240.000,00$).
- Bahwa total kerugian negara adalah sebesar Rp. 343.203.840,00 (diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok yang harus dibayarkan), sedangkan harga total jual eceran (total nilai barang) sebesar Rp. 522.240.000,00;

9. Ahli MHD. Rully Nurfaiza, dibawah sumpah memberikan keterangan di peridangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Usaha Jasa pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Jasa pengurusan transportasi/ekspedisi pengiriman barang harus memiliki izin usaha berupa izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi atau izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara atau izin usaha penyelenggaraan pos (jasa titipan);
- Bahwa apabila melakukan kegiatan ekspedisi / jasa pengurusan transportasi tanpa memiliki izin usaha, sesuai pasal 290 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, dapat dipidana 1 tahun atau denda Rp. 200.000.000;
- Bahwa CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin berdasarkan data yang kami miliki di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tidak terdaftar sebagai pemegang surat izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Menimbang, bahwa terdakwa **Edy Riady** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Pukul 13.15 WITA di jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, Barabai;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Heri Siswoyo untuk mencari pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Barabai;
- Bahwa awalnya Heri Siswoyo menelpon terdakwa untuk minta dicarikan pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Barabai kemudian terdakwa menawarkan kepada Dedi alias Camat selanjutnya Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai (dengan loud speaker) untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya Rp. 40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp. 37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya setelah Heri Siswoyo sepakat dengan harga Rp. 37.500,00 per slop kemudian Heri Siswoyo mengirim 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) ke Barabai dengan memerintahkan Sius Kebkole dan Santoso menggunakan mobil pickup yang dikendarai masing-masing;
- Bahwa pemilik barang berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) adalah Heri Siswoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal barang berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) tersebut;
- Bahwa yang menyuruh pengiriman barang tersebut ke Barabai adalah Heri Siswoyo;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Heri Siswoyo sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk per slop rokok yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) akan diapakan karena barang itu dibeli oleh Dedi;
- Bahwa Dedi ada memiliki kios rokok di Barabai dan juga sebagai sales rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengiriman barang ke Barabai berupa 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos);
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK;
- 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Pukul 13.15 WITA di jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, Barabai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi intelijen yang diterima pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 WITA oleh Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Selatan, bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pukul 23.30 WITA, Tim bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin dan selanjutnya sekitar pukul 01.50 Tim mengikuti mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang dicurigai tersebut dan kemudian menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru;
- Bahwa setelah membuka terpal pada salah satu mobil ditemukan salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD tanpa dilekati pita cukai selanjutnya tim membawa para sopir bernama Sius Kebkole dan Santoso dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Tim melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim segera menuju rumah tersebut dan mendapati bahwa penerima / pemilik barang adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti rokok tersebut berjumlah 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton semuanya tanpa dilekati pita cukai alias polos;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang berupa rokok tersebut dikirim oleh Ekspedisi Samudra Perkasa Trans, Basirih, Banjarmasin menuju Barabai;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp. 343.203.840,00 yang diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok yang harus dibayarkan) sebagaimana yang diterangkan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua : melanggar Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Edy Riady yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh Atau Memberikan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Pukul 13.15 WITA di jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002 Kelurahan Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, Barabai;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi intelijen yang diterima pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 WITA oleh Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Selatan, bahwa terdapat kegiatan pemuatan rokok yang diduga ilegal di wilayah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 23.30 WITA, Tim bergerak menuju daerah Basirih, Banjarmasin dan selanjutnya sekitar pukul 01.50 Tim mengikuti mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB yang dicurigai tersebut dan kemudian menghentikan mobil tersebut di daerah Liang Anggang, Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah membuka terpal pada salah satu mobil ditemukan salah satu karton yang isinya berupa rokok merek TRILLION MILD

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati pita cukai selanjutnya tim membawa para sopir bernama Sius Kebkole dan Santoso dan kedua mobil yang digunakan untuk membawa barang tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jl. Barito Ilir, Trisakti, Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian Tim melakukan control delivery untuk pengiriman barang yang diduga rokok ilegal dengan menggunakan dua unit sarana pengangkut yaitu mobil merek Daihatsu jenis Gran Max Pick Up dengan nomor polisi L 9257 AC (berwarna hitam) dan DA 8647 JB (berwarna putih) tersebut menuju Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.00 WITA, kedua supir tersebut sampai di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya No. 124, RT 003 RW 002, Kelurahan Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, kemudian melakukan pembongkaran barang ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim segera menuju rumah tersebut dan mendapati bahwa penerima / pemilik barang adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti rokok tersebut berjumlah 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton dan semuanya tanpa dilekati pita cukai alias polos sebagaimana seharusnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp. 343.203.840,00 yang diperoleh dari penjumlahan nilai total tarif cukai + nilai pajak rokok + nilai PPN rokok yang harus dibayarkan) sebagaimana yang diterangkan ahli di persidangan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disebutkan “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “;

Menimbang, bahwa Yang melakukan (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Menurut MVT, Unsurnya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (Medepleger), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Saksi Heri Siswoyo menelpon terdakwa untuk minta dicarikan pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Barabai, kemudian terdakwa menawarkan kepada Dedi alias Camat selanjutnya Dedi alias Camat menelepon Haji aliansyah Barabai untuk memberitahu bahwa ada barang merek Trillion harganya Rp. 40.000,00 per slop, kemudian Haji Aliansyah menjawab bahwa kalau harganya Rp. 37.500,00 per slop turunkan (diambil) berapapun jumlah barangnya setelah Heri Siswoyo sepakat dengan harga Rp. 37.500,00 per slop kemudian Heri Siswoyo mengirim 64 (enam puluh empat) karton rokok merek Scot Mild sebanyak 20 (dua puluh) Karton, Merek Ayla sebanyak 14 (empat belas) Karton, dan merek Trillion Mild Sebanyak 30 (tiga puluh) Karton tanpa dilekati pita cukai (polos) ke Barabai dengan memerintahkan Sius Kebkole dan Santoso menggunakan mobil pickup yang dikendarai masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut dengan memperhatikan pengertian unsur ini sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Siswoyo telah secara bersama-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke dua di atas, sehingga dengan demikian unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mengendalikan dana pengawasan terhadap peredaran barang cukai yang dapat berdampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Riady** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memiliki, Menjual, dan Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sejumlah Rp. 537.600.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Trillion Mild" tidak dilekati pita cukai (polos),

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Scot Mild" tidak dilekati pita cukai (polos),
- 112.000 (seratus dua belas ribu) batang Barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) jenis SKM merek "Ayla" tidak dilekati pita cukai (polos),
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri 8310 piton GSM No : RR1KA01LJRF, IMEI 1 : 351805/09/506808/3, IMEI 2 : 351806/09/506808/1,
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Coolpad seri R108 NO : 5f024cc; IMEI 1 : 860203039154272; IMEI 2 : 860203039404271,
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO seri F11 Pro No Model : CPH1969, IMEI 1 : 863880042337296 IMEI 2 : 863880042337288,
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol L 9257 AC beserta STNK,
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Nopol DA 8647 JB beserta STNK,
- 4 (empat) lembar dokumen berupa surat pengiriman atau pengangkutan atas barang kena cukai berupa rokok merek "Trillion Mild", "Scot Mild", dan "Ayla" dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat) karton yang terdiri dari Surat Jalan tanpa nomor, Surat Tanda Terima No. 047030 dan Cargo Manifes,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Samudra Perkasa Trans Banjarmasin,
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Samudra Perkasa Trans,
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pendirian dan Penunjukan Kepala Kantor CV. Samudra Perkasa Trans Cabang Banjarmasin- Kalsel,

Dipergunakan dalam berkas Perkara Lain atas nama Herry Siswoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh kami MOCH. YULI HADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua, RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH., MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURDA SAPUTERA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ADI SUPARNA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH., MH

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H, M.H.

Hakim Ketua

TTD

MOCH. YULI HADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.